

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK
Pemeriksaan, DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUNAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain:

- a. peningkatan kinerja SKPD/Unit kerja;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan internal satuan kerja perangkat daerah/unit kerja lingkup pemerintah Kabupaten Sragen, meliputi:

- A. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain:
1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
 4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 8. Pemeriksaan terpadu dengan APIP lainnya;
 9. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 10. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten:

1. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - a. Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan Zona Integritas;
 - d. Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - g. Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - h. Penguatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya.
3. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
4. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara.

C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
2. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
3. Koordinasi program pengawasan;
4. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

